



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

- 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas memutakhirkkan data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Menyusun Data Pemilih Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan data kependudukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahomi
Pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

ELETIE NATANAELI ZEBUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	NIP	Email	Jabatan	Provinsi	Kabupaten
1	ZAAFA ZAI	19760828 200801 1 001	zaafa1976@gmail.com	Admin Sidilah	Sumatera Utara	Nias Barat
2	BEZISOKHI DAELI	-	bezydl1991@gmail.com	Operator Sidilah	Sumatera Utara	Nias Barat

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

ELETIE NATANAEI ZEBUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubbag. Bantuan dan SDM,
Wardiuwu

